

PETUGAS - PEMUKTAHIRAN

2020

Kpt 64/PP.04.2-Kpt/6211/Kab/VII/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 64/PP.04.2-Kpt/6211/Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI DESA TUWUNG KECAMATAN KAHAYAN TENGAH KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih di Desa Tuwung Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Kpt KPU Provinsi Kalteng No. 21 Tahun 2020; Kpt KPU Provinsi Kalteng No. 22 Tahun 2020.

Isi : Dalam Keputusan ini diatur tentang : Mengangkat Petugas Pemuktahiran Data Pemilih Di Desa Tuwung Kecamatan Kahayan Tengah yang bertugas melakukan pemuktahiran data pemilih terhitung sejak 15 Juli hingga 13 Agustus 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Juli 2020.
- Lamp : 1 hal.